

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Mediasi**

##### **1. Pengertian mediasi**

Mediasi adalah penyelesaian perselisihan atau masalah melalui negosiasi dengan bantuan seorang mediator untuk mendapatkan persetujuan para pihak.<sup>1</sup> Menurut Kamus Hukum Indonesia mediasi adalah berasal dari Bahasa Inggris *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa secara damai yang memerlukan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi agar mendapatkan kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah tata cara penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.<sup>3</sup>

Mediasi menurut hukum Islam sering disebut Ash-shulh, yang berarti perdamaian atau usaha damai. Jika digali lebih dalam tentang makna mediasi, aturan Allah dan Rasul-Nya tentang mediasi terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits yang benar. Tujuan hukum Islam sangat jelas, karena tujuan hukum Islam itu sendiri adalah kebahagiaan hidup manusia dan kemaslahatan hidup manusia di akhirat dan di dunia, baik fisik, pribadi maupun sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Pengadilan*.

<sup>2</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006) hlm, 1003

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>4</sup> <http://syariah-muber.blogspot.co.id/as-shulhu-dan-mediasi-dalam.html>.

Ash-shulh berasal dari bahasa Arab yang artinya damai, hentikan perselisihan, hentikan perang. Dari khazanah ilmu pengetahuan, Asy-shulh digolongkan sebagai salah satu akad dalam perjanjian antara dua orang untuk menimbulkan perselisihan atau menyelesaikan kasus dua orang. Menurut istilah fiqh Ash-shulhu, artinya kesepakatan untuk menghilangkan suatu perselisihan atau perselisihan antara para pihak yang bersengketa dan untuk mencapai kesepakatan bersama.<sup>5</sup> As-shulhu sendiri memiliki beberapa pengertian, yaitu dalam hukum Islam masing-masing pihak yang berdamai disebut musalih, dan masalah yang disengketakan disebut musalih'anhu, perlakuan atau tindakan salah satu pihak terhadap pihak lain bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau perselisihan tersebut. disebut musalih'anhu untuk musalih'alaihi. Bagi Islam sendiri, mengutamakan perdamaian sangat penting dan sangat dianjurkan, karena jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka akan berdampak pada rusaknya persahabatan dan permusuhan antara para pihak.

Beberapa pendapat para ahli tentang mediasi antara lain: Christopher W. Moore berpendapat bahwa mediasi adalah intervensi pihak ketiga dalam suatu sengketa atau perundingan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, tidak termasuk kedua belah pihak, melainkan netral. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, tetapi hanya membantu kedua belah pihak

---

<sup>5</sup> <http://syariah-muher.blogspot.co.id/2010/05/as-shulhu-dan-mediasi-dalam.htm>.

untuk mendapatkan solusi secara sukarela bisa di terima oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai dalam sebuah persengketaan.<sup>6</sup>

Menurut John W. Head berpendapat mediasi adalah prosedur penengah dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi kepada para pihak. Sehingga pandangan merka yang berbeda akan bisa dengan mudah di pahami dan bisa untuk didamaikan., tetapi perdamaian sengketa tersebut kembali kepada pihak pihak yang bersengketa itu sendiri.<sup>7</sup>

## **2. Ruang Lingkup Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dan ruang lingkungnya berada di ranah privat/perdata. Sengketa perdata berupa sengketa keluarga, warisan, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan, dan berbagai sengketa lainnya yang dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mediasi di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan adalah serangkaian proses hukum di pengadilan, sedangkan mediasi di luar pengadilan bukan serangkaian proses hukum di pengadilan.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif mendefinisikan ruang lingkup sengketa di mana kegiatan konsiliasi dapat dilakukan.

Penyelesaian Sengketa Perselisihan atau perbedaan pendapat dikatakan diselesaikan oleh para pihak melalui metode penyelesaian sengketa alternatif yang beritikad baik untuk mengesampingkan

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 93-95.

<sup>7</sup> John W. Head. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 121

penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri. Permohonan yang diatur dalam pasal ini lebih luas cakupannya dan termasuk perbuatan hukum dalam ruang lingkup perdata.<sup>8</sup>

Hal yang sama ditegaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3. Pasal 4 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diselesaikan atau diajukan di pengadilan termasuk putusan perlawanan (*verzet*) atau *verstek*. Perkara dan para pihak (*partij verzet* atau pihak ketiga (*denden verzet*) berkeberatan terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mediasi harus dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur.<sup>9</sup>

### **3. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Tujuan Hakim sebelum menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak yang berperkara terlebih dahulu mengupayakan jalan perdamaian sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal pasal 130 HIR, Pasal 131 HIR, Pasal 154 RBg, Pasal 155 RBg, Pasal 31 Rv dan Pasal 33 Rv.<sup>10</sup> Dan bila jika penyelesaian dilaksanakan di dalam pengadilan atau melalui persidangan maka pemenuhan prestasi khususnya terhadap pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan secara paksa.<sup>11</sup>

Manfaat yang diharapkan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat menguntungkan para pihak. Karena para pihak dapat

---

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22-24

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4.

<sup>10</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159.

<sup>11</sup> *Ibid*, 161.

mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak, tetapi jika hasil mediasi tidak diperoleh atau mediasi tidak dilanjutkan, para pihak juga akan mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima dan merasakan manfaatnya.

Mediasi memiliki keuntungan yang bisa dirasakan antara lain :

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa masalah ke pengadilan atau arbitrase.
- b. Mediasi akan menitikberatkan pada tujuan sebenarnya para pihak dan kebutuhan emosional atau psikologis para pihak, sehingga mediasi tidak hanya menitikberatkan pada hak dan kepentingan sah para pihak.
- c. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyelesaian dan memberikan informasi tentang sengketa.
- d. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengontrol proses dan hasil.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang tidak terduga dalam litigasi dan arbitrase.

#### **4. Dasar Hukum Mediasi**

- a. Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesteb Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227);
- b. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herzeine Inlandssch Reglement, Staatsblad, 1941: 44);

- c. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa;
- d. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- f. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang – undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **5. Proses Mediasi**

Mediasi memiliki sifat tertutup kecuali oara pihak menghendaki lain.<sup>12</sup> Proses mediasi akan dibantu oleh seorang mediator untuk menemukan jalur damai yang tidak legal. Prinsip terpenting dalam

---

<sup>12</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 5.

mediasi adalah tidak ada pihak yang dirugikan dan materi yang disepakati tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dikecualikan dari proses mediasi, mediasi pengadilan bersifat “semi informal” dan masih tunduk pada aturan hukum acara tertentu yang menjadi pedoman bagi berbagai tahapan proses tersebut. Proses mediasi tidak seformal proses peradilan dan diatur secara ketat. Dengan demikian, proses persidangan terancam gagal atau batal jika menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, karena prinsip wajib hukum acara perdata.<sup>13</sup>

Dalam proses mediasi memiliki tiga tahap pelaksanaan yaitu Pramediasi, Pelaksanaan Mediasi dan Akhir Implementasi hasil mediasi.

a. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahanan dimana mediator mempersiapkan langkah dan persiapan sebelum mediasi ini benar dimulai. Didalam tahap ini adalah tahapan paling penting bagi mediator karena menentukan proses mediasi selanjutnya.<sup>14</sup>

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Di dalam tahap ini setiap pihak berperkara sudah bersama di dalam suatu ruangan dan saling berhadapan untuk memulai proses mediasi.<sup>15</sup>

c. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

---

<sup>13</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2012), 32.

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum syariah, Hukum adat dan Hukum Nasional*

<sup>15</sup> *Ibid*, 14.

Di tahap ini adalah setiap pihak menjalankan atau menyetujui hasil dari mediasi yang telah dilakukan sebelumnya melalui perjanjian tertulis yang di tanda tangi kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Proses mediasi bisa dilaksanakan dengan rileks, dan tidak wajib untuk menyebutkan identitas baik dari penggugat ataupun tergugat. Terutama merka yang berkedudukan sebagai tergugat, bahkan masing-masing berhap mengajukan penawaran atau usulan dalam proses mediasi.<sup>17</sup>

## **6. Jenis Perkara Mediasi**

Pada dasarnya setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, secara jelas mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu harus diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan mendapatkan bantuan mediator, juga mengatur berkenaan dengan jenis perkara yang wajib dimediasi dalam konteks mediasi di pengadilan, yaitu:

semua perkara perdata, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan Industrial,

---

<sup>16</sup> Ibid,53-54

<sup>17</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi*,33.



keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Namun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut:

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundangundangan (seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase).
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

## 7. Peran Mediator

Pejabat yang berperan penting dalam berjalannya mediasi adalah mediator. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator adalah pejabat atau hakim bersertifikat yang bertugas menengahi atau tetap netral bagi para pihak yang berperkara guna mencari jalan keluar atau solusi untuk menghindari penggunaan sarana keputusan atau penyelesaian. dikenakan pada solusi.<sup>18</sup>

Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh seberapa cerdas dan pandai dalam menciptakan kemungkinan adanya komunikasi, karena mediatorlah yang memegang kendali dan strategi-strategi yang digunakan untuk meluluhkan pendirian.<sup>19</sup>

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai “penengah” yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk meringkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya.

Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka, jadi apabila ada mediator yang tidak mengaplikasikan tahapan tugas mediator

---

<sup>18</sup> Sermin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Surabaya: Juadar Press, 2017), 71-73.

<sup>19</sup> D.Y. Witanto *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2012), 101.

dengan baik dan benar, maka hal tersebut termasuk melanggar Pasal 14 PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi :

“Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri. Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.”<sup>20</sup>

Mediator juga berperan dalam mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi.

Mediator juga memberikan informasi baru bagi para pihak atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara, dengan demikian, seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, tetapi ia juga harus membantu para pihak untuk mendesain menyelesaikan sengketa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.<sup>21</sup>

## **B. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**

Pada dasarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Hal-hal misalnya dalam waktu atau durasi mediasi

---

<sup>20</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 103-105.

dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 waktu mediasi adalah 30 hari kerja maka dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai kemauan dan itikad baik untuk bermusyawarah. Kemudian, pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>22</sup>

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>23</sup> Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak terjadinya perceraian.<sup>24</sup> Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial (*excutorial kracht*) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat

---

<sup>22</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: KENCANA, 2016), 47, 49

<sup>23</sup> Pasal 1 butir 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan.

<sup>24</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 95.

dieksekusikan. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama.<sup>25</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa.

Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama.<sup>26</sup> Ada beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Diantaranya yaitu, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Hal terpenting adanya itikad baik dan akibat hukum

---

<sup>25</sup> Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

<sup>26</sup> Arum Kusumaningrum, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang," *Diponegoro Law Jurnal*, 06 (2017), 4.

(*sanksi*) para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya, berbeda dengan PERMA sebelumnya apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap dead lock (gagal). Tetapi, PERMA yang baru kesepakatan sebagian pihak tetap diakui, misalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketanya. Selanjutnya, substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hampir sama dengan PERMA sebelumnya. Diantaranya prosedur mediasi bersifat wajib ditempuh, jika tidak putusan batal demi hukum, mediator bisa dari kalangan hakim ataupun nonhakim yang bersertifikat. Hanya saja, pengaturan PERMA Mediasi terbaru cakupannya lebih luas dari Perma sebelumnya. Misalnya, pengecualian perkara yang bisa dimediasikan lebih luas daripada PERMA sebelumnya yakni semua jenis perkara perdata, kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas keputusan KPPU, BPSK, sengketa parpol, permohonan pembatalan putusan arbitrase, perkara gugatan sederhana, dan lain-lain.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hukum Online, "PERMA Mediasi 2016 Tekankan pada Iktikad Baik," dalam <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediiasi-2016-tekanan-padaiktikad-baik>, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, jam 20.35 WIB).